



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Nomor :503/0001/DPM-PTSP/LKP/IV/2018

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
 8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

MEMBERIKAN IZIN :

KEPADA :

Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) MENJAHIT AVIA
Pimpinan Lembaga : Hj. SUKAEDA
Pemilik Lembaga : Hj. SUKAEDA
Jenis Kursus : MENJAHIT
Alamat : Jl. Biring Romang No. 17 A.
Kel. Kapasa Kec Tamalanrea Kota Makassar
Telp/Fax/HP : 085395405039
MASA BERLAKU : 20 April 2022

Surat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan ini berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun dan diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir. Dan Surat Izin akan dicabut apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal 20 April 2018

KEPALA,

A. BUKH DJUFRIE, SP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006